

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Akad Edi Kurniawan

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Recovery of state financial losses by efforts to recover state financial losses in corruption crimes in reality still faces obstacles both at the procedural level and at the technical level. At the procedural level, certain legal instruments are needed that are appropriate in accordance with the modus operandi of the crime and the object of the legal problem. In the case of a criminal act of corruption, the results of a criminal act in the form of state finances are in fact not only accepted or enjoyed by the defendant, but also received or enjoyed by a third party who is not a defendant. The formulation of the problem raised is How is the legal arrangement for returning state financial losses in the investigation stage of corruption and how is the Procedure for Returning State Financial Losses in the Implementation Stage of Corruption Crimes.

The type of research used is normative juridical research library research with the problem approach used in writing this thesis is the statute approach and field research to obtain data. from corruption. These efforts are regulated in Law Number 31 of 1999 as amended by LAW

Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption (Anti-Corruption Convention), Law Number 15 of 2002 as amended by LAW Number 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering (Law on Money Laundering), Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters and the process of returning state finances in the implementation the case decisions are Asset Search, Confiscation of Assets/Wealth, Prosecution of Compensation Payments and Execution/Implementing Court Decisions Regarding Refund of State Financial Losses

Keywords: Corruption, Return of State Finances, Investigation

ABSTRAK

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran

teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana Prosedur Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data landasan dalam Proses dan upaya pemerintah untuk upaya mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi), Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan

UNDANG-UNDANG Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UNDANG-UNDANG TPPU), Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan proses pengembalian keuangan Negara pada pelaksanaan putusan perkara adalah Penelusuran Harta Kekayaan, Penyitaan Aset/Harta Kekayaan, Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti dan Eksekusi/Melaksanakan Putusan Pengadilan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : *Korupsi, Pengembalian Keuangan Negara, Penyidikan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pemidanaan tidak hanya ditekankan kepada subyek pelaku saja, akan tetapi akibat yang ditimbulkan juga harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam konteks keadilan sosial bagi masyarakat maka agar saling terjadi hubungan dalam menciptakan tata keadilan sosial negara pihak lain yang telah ada hubungan bilateral dengan Indonesia memiliki kewajiban agar asset yang

berada di negara tersebut dapat dikembalikan.

Di negara kita korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional.

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan

hukum berlaku. Di negara kita korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Prosedur Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam

Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam Proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi) .
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UNDANG-

UNDANG Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UNDANG-UNDANG TPPU)

- d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Pemerintah berdasarkan Undang-Undang inilah yang merupakan konsep Negara hukum dimana adanya peraturan-peraturan yang mengikat baik peraturan umum maupun peraturan pelaksana terkait tindak pidana korupsi baik sanksi hukum maupun prosedur pengembalian kerugian keuangan Negara terutama dalam tahap penyidikan.

- b)* Pada bagian bawah ini penulis akan menguraikan aturan – aturan terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tindak pidana korupsi. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang

Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

2. Prosedur Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan Perkara

Pendapat Purwaning M. Yanuar, mengenai upaya yang dapat dilaksanakan saat mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Beberapa langkah dalam pengembalian dan pemulihan kerugian Negara akibat korupsi, sebagai berikut :

Pengembalian Kerugian Negara Melalui Proses Pidana Melalui jalur pidana kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara

dari tindakan korupsi yang dibuat koruptor, tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, tindakan-tindakan tersebut, antara lain :

- a. Penelusuran Harta Kekayaan. Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHAP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyidik, penyidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka/terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka/terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan, dimana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya.
- b. Penyitaan Aset/Harta Kekayaan Sesudah disusun/terkumpulnya

keseluruhan informasi yang berkaitan dengan asset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset/harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset/harta kekayaan milik terdakwa/harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam praktek, istilah penyitaan aset/harta kekayaan oleh kejaksaan/penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran, pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Pemblokiran aset/harta kekayaan tersangka/terdakwa dilakukan mengenai harta benda dari tindakan korupsi dan harta yang dimiliki terdakwa tidak dari tindakan korupsi. Dan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi.

- c. Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian

negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami Negara. Dalam prakteknya, jaksa penuntut umum harus bisa memosisikan pasal 18 UNDANG-UNDANG pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa, apabila tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh hakim yang dicantumkan pada amar putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi dapat dilaksanakan.

Eksekusi/Melaksanakan Putusan Pengadilan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum kewenangan, juga pada pidana uang pengganti, Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara,

kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidana. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti sebagai tambahan dengan subsider hukuman penjara terhadap terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk mengganti atas uang pengganti. yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh kejaksaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset

atau kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam Proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi) .
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

(UNDANG-UNDANG
TPPU)

- d. Undang-Undang Nomor 1
tahun 2006 tentang Bantuan
Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana

**2. Prosedur Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara
Dalam Tahap Pelaksanaan
Putusan Perkara**

Prosedur Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara
Dalam Tahap Pelaksanaan
Putusan Perkara adalah
Pengembalian Kerugian Negara
Melalui Proses Pidana Melalui
jalur pidana kejaksaan dapat
melakukan tindakan-tindakan
sebagai rangka mengembalikan
kerugian negara dari tindakan
korupsi yang dibuat koruptor,
tindakan yang dapat dilakukan
mulai dari tahap penyidikan
hingga tahap eksekusi putusan
dari hakim yang berkekuatan
hukum tetap, tindakan-tindakan
tersebut, antara lain :

- a) Penelusuran Harta Kekayaan
b) Penyitaan Aset/Harta
Kekayaan

c) Penuntutan Pembayaran
Uang Pengganti

d) Eksekusi/Melaksanakan
Putusan Pengadilan
Mengenai Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara

B. Saran

Sebaiknya Negara
dalam hal ini membuat
regulasi lebih khusus
mengenai pengembalian
keuangan Negara dalam
tahap penyidikan pada
tindak pidana korupsi dan
diharapkan agar para
penegak hukum dapat
menjalin kerjasama
dengan baik dengan
instansi terkait dengan
proses perhitungan
pengembalian kerugian
negara supaya dalam
prakteknya proses
pengembalian kerugian
negara dapat berjalan
dengan lancar dan
kerugian negara yang
dilakukan para pelaku
tindak pidana korupsi bisa
kembali secara penuh dan

negara tidak lagi mengalami kerugian akibat korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. VII, Penerbit KENCANA, Jakarta.
- Alam, A.S., 2010 *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,_____, 2010 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- ,_____, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Semarang..
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Bonger, W.A, 2002, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (eds), PT. Pembangunan, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.